



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 588 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN MANAJER KEUANGAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Manajer Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberhentikan Sdr. Ali Muddin, S.E., dari Manajer Keuangan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemberhentian Manajer Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1299 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN MANAJER KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 memberhentikan Sdr. Ali Muddin, S.E., NIP. 198212182009011005, Penata Tk. I (III/d), dari Manajer Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001

